



PUTUSAN

Nomor 783 K/PID.SUS-LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LIE FAN KHONG alias AKHONG;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/25 Januari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Panglima Aim RT.001 RW.016
Desa Dalam Bugis, Kecamatan
Pontianak Timur, Kota Pontianak-
Kalimantan Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pemilik TPT KO. PO. Sumber Rezeki;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018, dan dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Atau
- Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 15 Undang-Undang

Hal.1 dari 14 hal. Put.No.783 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Atau

Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Atau

Keempat: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor Register Perkara PDM-24/MEMPA/EP.2/05/2018 tanggal Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa LIE FAN KHONG alias AKHONG telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIE FAN KHONG alias AKHONG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal.2 dari 14 hal. Put.No.783 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 248, selengkapnya sebagaimana disebutkan di dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah atas nama Terdakwa Lie Fan Khong alias Akhong Nomor Register Perkara PDM-24/MEMPA/EP.2/05/2018 tanggal Mei 2018, seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa PO. SUMBER REZEKI;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 101/Pid.B/LH/2018/PN Mpw tanggal 6 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIE FAN KHONG alias AKHONG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIE FAN KHONG alias AKHONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana disebutkan di dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 101/Pid.B/LH/2018/PN Mpw tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Terdakwa Lie Fan Khong alias Akhong, masing-masing:

Hal.3 dari 14 hal. Put.No.783 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 237 (BB Nomor 237 berupa kayu olahan telah dilelang senilai Rp313.208.569,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara;
- b. Uang hasil Lelang Kayu Olahan sejumlah 1.654 (seribu enam ratus lima puluh empat) keping sama dengan 167,5248 (seratus enam puluh tujuh koma lima dua empat delapan) m³ sebesar Rp313.208.569,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), dirampas untuk Negara;
- c. Sedangkan barang bukti berupa Truck, masing-masing:
 - 1 (satu) Unit Truck, Nomor Polisi: KB 9217 QL, Nama Pemilik VERY GUNAWAN, Alamat Jalan Adisucipto Komp PIL C 3/1A RT 6/11 Sui Raya, Merek: MITSUBISHI, Jenis: Mobil Barang, Model: L Truck, Tahun Pembuatan: 2011, Isi silinder: 3908 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFE74P4BKO47210, Nomor Mesin: 4D34TG21142, Warna KB: Kuning, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0288582;
 - 1 (satu) Unit Truck, Nomor Polisi: KB 9228 SA, Nama Pemilik: DEWI SUSANTI, Alamat Jalan Pendidikan Jungkat RT 03/05 Jungkat Kec. Siantan, Merek: MITSUBISHI, Jenis: Mobil Barang/ Beban, Model: L Truck, Tahun pembuatan: 2011, Isi silinder: 3908CC, Nomor Rangka/NIK/VIN:MHMFE74P5BK049599, Nomor Mesin: 4D34T-G41274, Warna KB: Kuning, beserta asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 06522115 berlaku sampai 16-06-2021;
 - 1 Unit Truck, Nomor Polisi: KB 9357 AG, Nama Pemilik: YULI SANIAWAN, Alamat: Jalan Gajahmada Gg. Gajahmada 20 RT 01/28 Pontianak Selatan, Merek: Mitsubishi/Colt Diesel, Jenis: Mobil Barang, Model: Light Trck, Tahun pembuatan: 2011, Isi silinder: 3909 CC, Nomor Rangka/NIK: MHMFE75P6BK011397, Nomor Mesin: 4D34T-G89881, Warna KB: Kuning, beserta asli

Hal.4 dari 14 hal. Put.No.783 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0383331 berlaku sampai 05-10-2021;

- 1 (satu) Unit Truck Nomor Polisi: B 9540 UDC, Nama Pemilik: HENDRY WIRYANTO, Alamat: Jalan Benteng Mas VII RT 07/6 Jakut, Merek: MITSUBISHI, Jenis: Mobil Barang/Beban, Model: Dump Truck, Tahun pembuatan: 2012, Isi silinder: 03908 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN:MHMFE74P4CK060612, Nosin: 4D34TH561111, Warna KB: Kuning, beserta asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0930213 berlaku sampai 17-07-2017;
- 1 (satu) Unit Truck, Nomor Polisi: KB 9867 WG, Nama Pemilik: HERIANTO, Alamat KP. Purnama Agung 7 BL. U Nomor 15 RT 08/07 PTK Selatan, Merek: ISUZU, Jenis: Mobil Barang/Beban, Model: Dump Truck, Tahun pembuatan: 2013, Isi silinder: 4570 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN:MHCNKR71HDJ048020, Nomor Mesin: BO48020, Warna KB: Putih, beserta asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0039307 berlaku sampai 25-01-2018;
- 1 (satu) Unit Truck Nomor Polisi: KB 9252 QL, Nama Pemilik: ROVINA, Alamat Jalan Putri Dara Hitam Nomor 117-B Rt.02/07 PTK Kota, Merek: Mitsubishi, Jenis: Light, Model: Truck, Tahun pembuatan: 2013, Isi silinder: 3908 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFE75P6DK026729, Nomor Mesin: 4D34TJ71465, Warna KB: Putih, beserta asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0365157 berlaku sampai 17-07-2019;
- 1 (satu) Unit Truck, Nomor Polisi: KB 9102 P, Nama Pemilik: LAY TEN PHIAUW, Alamat Jalan Banjar Kuala Nomor 40 RT 02/IV Kec. Pemangkat, Merek: MITSUBISHI, Jenis: Mobil Barang/Beban, Model: Light Truck, Tahun pembuatan: 2001, Isi silinder: 4214 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFE347E1R0 03857, Nomor Mesin: 4D33189077, Warna KB: Kuning;

Hal.5 dari 14 hal. Put.No.783 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Truck, Nomor Polisi: KB 9871 GN, Nama Pemilik: SUDIMAN SAKRIM, Alamat: Harapan Baru RT.08/04 Penjawaan Kec. Sandai, Merek: MITSUBISHI, Jenis: Mobil Barang/Beban, Model: Dump Truck, Tahun pembuatan: 2014, Isi silinder: 3908 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFE74P5EK127902, Nomor Mesin: 4D34T-K56428, Warna KB: Kuning;
- 1 (satu) Unit Truck, Nomor Polisi: KB 8970 AN, Nama Pemilik: SUWITO, Alamat Jalan Tanjung Pura GG Kamboja Baru Nomor 2 RT 02/07 PTK.SLT, Merek: MITSUBISHI, Jenis: Mobil Barang/Beban, Model: L Truck, Tahun pembuatan: 2014, Isi silinder: 3908 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFE74P5EK129316, Nomor Mesin: 4D34T-K68448, Warna KB: KUNING.

Barang-bukti berupa Truck tersebut pada amar angka 6 huruf c, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

7. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 106/PID.SUS-LH/2018/PT.PTK. tanggal 24 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding baik yang diajukan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 101/Pid.B/LH/2018/PN. Mpw tanggal 6 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa LIE FAN KHONG alias AKHONG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIE FAN KHONG alias AKHONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama

Hal.6 dari 14 hal. Put.No.783 K/Pid.Sus-LH/2019



2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana disebutkan di dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 106/PID.SUS-LH/2018/PT.PTK. tanggal 24 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Lie Fan Khong alias Akhong, masing-masing:

- a. Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 247 (BB Nomor 247 berupa kayu olahan telah dilelang senilai Rp313.208.569,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara;
- b. Nomor Urut 248 berupa uang hasil Lelang Kayu Olahan sejumlah 1.654 (seribu enam ratus lima puluh empat) keping sama dengan 167,5248 (seratus enam puluh tujuh koma lima dua empat delapan) m3 sebesar Rp313.208.569,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), dirampas untuk Negara;
- c. Sedangkan barang bukti berupa Truck, masing-masing:
 - 1 (satu) Unit Truck, Nomor Polisi: KB 9217 QL, Nama Pemilik VERY GUNAWAN, Alamat Jalan Adisucipto Komp PIL C 3/1A RT 6/11 Sui Raya, Merek: MITSUBISHI, Jenis: Mobil Barang, Model: L Truck, Tahun Pembuatan: 2011, Isi silinder: 3908 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMF74P4BKO47210, Nomor Mesin: 4D34TG21142, Warna KB: Kuning, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0288582;

Hal.7 dari 14 hal. Put.No.783 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Truck, Nomor Polisi: KB 9228 SA, Nama Pemilik: DEWI SUSANTI, Alamat Jalan Pendidikan Jungkat RT 03/05 Jungkat KEc. Siantan, Merek: MITSUBISI, Jenis: Mobil Barang/Beban, Model: L Truck, Tahun pembuatan: 2011, Isi silinder: 3908 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFE74P5BK049599, Nomor Mesin: 4D34T-G41274, Warna KB: Kuning, beserta asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 06522115 berlaku sampai 16-06-2021;
- 1 Unit Truck, Nomor Polisi: KB 9357 AG, Nama Pemilik: YULI SANIAWAN, Alamat: Jalan Gajahmada Gg. Gajahmada 20 RT 01/28 Pontianak Selatan, Merek: Mitsubishi/Colt Diesel, Jenis: Mobil Barang, Model: Light Trck, Tahun pembuatan: 2011, Isi silinder: 3909 CC, Nomor Rangka/NIK: MHMFE75P6BK011397, Nomor Mesin: 4D34T-G89881, Warna KB: Kuning, beserta asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0383331 berlaku sampai 05-10-2021;
- 1 (satu) Unit Truck Nomor Polisi: B 9540 UDC, Nama Pemilik: HENDRY WIRYANTO, Alamat: Jalan Benteng Mas VII RT 07/6 Jakut, Merek: MITSUBISHI, Jenis: Mobil Barang/Beban, Model: Dump Truck, Tahun pembuatan: 2012, Isi silinder: 03908 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN:MHMFE74P4CK060612, Nomor Mesin: 4D34TH561111, Warna KB: Kuning, beserta asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0930213 berlaku sampai 17-07-2017;
- 1 (satu) Unit Truck, Nomor Polisi: KB 9867 WG, Nama Pemilik: HERIANTO, Alamat KP. Pumama Agung 7 BL. U Nomor 15 RT 08/07 PTK Selatan, Merek: ISUZU, Jenis: Mobil Barang/Beban, Model: Dump Truck, Tahun pembuatan: 2013, Isi silinder: 4570 CC, Nomor

Hal.8 dari 14 hal. Put.No.783 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka/NIK/VIN:MHCNKR71HDJ048020, Nomor Mesin: BO48020, Warna KB: Putih, beserta asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0039307 berlaku sampai 25-01-2018;

- 1 (satu) Unit Truck Nomor Polisi: KB 9252 QL, Nama Pemilik: ROVINA, Alamat Jalan Putri Dara Hitam Nomor 117-B Rt.02/07 PTK Kota, Merek: Mitsubishi, Jenis: Light, Model: Truck, Tahun pembuatan: 2013, Isi silinder: 3908 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFE75P6DK026729, Nomor Mesin: 4D34TJ71465, Warna KB: Putih, beserta asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0365157 berlaku sampai 17-07-2019;
- 1 (satu) Unit Truck, Nomor Polisi: KB 9102 P, Nama Pemilik: LAY TEN PHIAUW, Alamat Jalan Banjar Kuala Nomor 40 RT 02/IV Kec. Pemangkat, Merek: MITSUBISHI, Jenis: Mobil Barang/Beban, Model: Light Truck, Tahun pembuatan: 2001, Isi silinder: 4214 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFE347E1R003857, Nomor Mesin: 4D33189077, Warna KB: Kuning;
- 1 (satu) Unit Truck, Nomor Polisi: KB 9871 GN, Nama Pemilik: SUDIMAN SAKRIM, Alamat: Harapan Baru RT.08/04 Penjawaan Kec. Sandai, Merek: MITSUBISHI, Jenis: Mobil Barang/Beban, Model: Dump Truck, Tahun pembuatan: 2014, Isi silinder: 3908 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFE74P5EK127902, Nomor Mesin: 4D34T-K56428, Warna KB: Kuning;
- 1 (satu) Unit Truck, Nomor Polisi: KB 8970 AN, Nama Pemilik: SUWITO, Alamat Jalan Tanjung Pura GG Kamboja Baru Nomor 2 RT 02/07 PTK.SLT, Merek: MITSUBISHI, Jenis: Mobil Barang/Beban, Model: L Truck, Tahun pembuatan: 2014, Isi silinder: 3908 CC, Nomor

Hal.9 dari 14 hal. Put.No.783 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka/NIK/VIN: MHMFE74P5EK129316, Nomor Mesin:
4D34T-K68448, Warna KB:KUNING.

Barang-bukti berupa Truck tersebut pada amar angka 6 huruf c,
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi Nomor 106/PID.SUS-LH/2018/PT PTK *juncto* Nomor 101/Pid.B-LH/2018/PN Mpw *juncto* Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 106/PID.SUS-LH/2018/PT.PTK. tanggal 24 Oktober 2018 tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 101/Pid.B/LH/2018/PN Mpw *juncto* Nomor 106/PID.SUS-LH/2018/PT PTK *juncto* Nomor 15/Akta.Pid/2018/PN.Mpw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 106/PID.SUS-LH/ 2018/PT.PTK. tanggal 24 Oktober 2018 tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 106/PID.SUS-LH/2018/PT.PTK. tanggal 24 Oktober 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah pada tanggal 15 November 2018, dan Penuntut Umum tersebut pada

Hal.10 dari 14 hal. Put.No.783 K/Pid.Sus-LH/2019



tanggal 4 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi Penuntut Umum telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu hak Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi gugur, dan dengan demikian, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 106/PID.SUS-LH/2018/PT.PTK. tanggal 24 Oktober 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri mengadili perkara Terdakwa sama-sama sebagai *judex facti* mengadili berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian, jika menurut *judex facti*/Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, maka pertimbangan

Hal.11 dari 14 hal. Put.No.783 K/Pid.Sus-LH/2019



hukum Pengadilan Negeri tersebut dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri;

3. Bahwa menurut keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa selaku pemilik korporasi PO. Sumber Rezeki bersama dengan Alexander telah membeli kayu hasil penebangan liar dari masyarakat di wilayah Sandai, kemudian mengangkut kayu *a quo* tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang sesuai dengan dokumen yang memenuhi syarat menurut ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa Terdakwa untuk melindungi kayu hasil tebangan liar tersebut telah menggunakan dokumen yang tidak sah yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Hasil Olahan (SKSHHK-KO) yang dikeluarkan oleh Alexander dari CV. Berkas Sumber Rezeki, sedangkan sebenarnya Alexander mengetahui atau dapat menduga bahwa kayu yang dikeluarkan dokumennya berupa SKSHHK-KO tersebut adalah hasil penebangan liar yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 Ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal.12 dari 14 hal. Put.No.783 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi **I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEMPAWAH** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **LIE FAN KHONG** alias **AKHONG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20

Hal.13 dari 14 hal. Put.No.783 K/Pid.Sus-LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Agung **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 13 Oktober 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal.14 dari 14 hal. Put.No.783 K/Pid.Sus-LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)